



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 75 / PDT / 2012/PT. Dps.-**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**I WAYAN MERSIDHI** : Laki-laki, umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING.** ; -----

#### **M e l a w a n**

**NI KETUT RUSMINI** : Perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, memberikan Kuasa kepada : **NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH, Advokat / Penasehat Hukum**, dari Kantor Pengacara Ngakan Kompiang Dirga, SH & Partners berkantor di Jalan Merdeka No. 99 Guliang Kawan Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2012 semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING.**;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;

#### ----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Banjar Kerta Budi Batur Selatan, Kintamani Bangli, yang diputus oleh seorang pemuka agama Hindu I Wayan Kerta adalah sah.;-----
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Banjar Kerta Budi Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;  
-----
4. Menyatakan perwalian dan hak asuh anak yang bernama :-----
  - a. Anak pertama yang bernama NI PUTU KATHERINE YONANTARI kelamin perempuan lahir pada tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 859 / IST / BGL / 2005 tertanggal 30 Mei 2005 berada di bawah pengasuhan Tergugat.;-----
  - b. Anak kedua yang bernama I MADE DENNIS LINGGANTARA, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum "PREMAGANA" No. 2883 / SK / 2007 berada di bawah pengasuhan Penggugat.;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ke Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu.;  
-----
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).;-----
- . Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;-----
- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada : tanggal 19 Maret 2012 Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding.;

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 1 Mei 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 Mei 2012.;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 April 2012 dan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 12 April 2012.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan –pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai dictum No. 4 mengenai istilah perwalian dirubah menjadi pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama : NI PUTU KATHERINE YONANTARI dan I MADE DENNIS LINGGANTARA.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli mengenai istilah perwalian diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -

----- Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, RBg, serta Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

## MENGADILI :

-- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat.;-----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli sepanjang mengenai Diktum Nomor 4 mengenai istilah perwalian sehingga berbunyi.;-----

- Menyatakan pemeliharaan dan hak asuh anak bernama :-----

a. Anak pertama yang bernama NI PUTU KATHERINE YONIANARI kelamin perempuan lahir pada tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 859 / IST / BGL / 2005 tertanggal 30 Mei 2005 berada di bawah pengasuhan Tergugat.;-----

b. Anak kedua yang bernama I MADE DENNIS LINGGANTARA, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum "PREMAGANA" No. 2883 / SK / 2007 berada di bawah pengasuhan Penggugat.;-----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut untuk selain dan selebihnya.;-----

-- Membebankan Tergugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2012** oleh kami **I WAYAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGAWA, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH dan SONHAJI, SH masing- masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 75/Pen.Pdt/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.

.

ttd

S O N H A J I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Meterai..... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi .....Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Leges .....Rp. 5.000,-

4 Pemberkasan .....Rp. 134.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.**

NIP. 040041247.

**PUTUSAN**

**NOMOR : 75 / PDT / 2012/PT. Dps.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**I WAYAN MERSIDHI** : Laki-laki, umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING.** ; -----

**M e l a w a n**

**NI KETUT RUSMINI** : Perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, memberikan Kuasa kepada : **NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH, Advokat / Penasehat Hukum**, dari Kantor Pengacara Ngakan Kompiang Dirga, SH & Partners berkantor di Jalan Merdeka No. 99 Guliang Kawan Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2012 semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING.**;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
  2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Banjar Kerta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Batur Selatan, Kintamani Bangli, yang dipuput oleh seorang pemuka agama Hindu

I Wayan Kerta adalah sah.;-----

3. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2004 di Banjar Kerta Budi Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan perwalian dan hak asuh anak yang bernama :-----

- a. Anak pertama yang bernama NI PUTU KATHERINE YONIANTRI kelamin perempuan lahir pada tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 859 / IST / BGL / 2005 tertanggal 30 Mei 2005 berada di bawah pengasuhan Tergugat.;-----

- b. Anak kedua yang bernama I MADE DENNIS LINGGANTARA, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum "PREMAGANA" No. 2883 / SK / 2007 berada di bawah pengasuhan Penggugat.;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ke Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu.;

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).;-----

. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada : tanggal 19 Maret 2012 Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding.;-----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 1 Mei 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 Mei 2012.;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 April 2012 dan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 12 April 2012.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan –pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai dictum No. 4 mengenai istilah perwalian dirubah menjadi pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama : NI PUTU KATHERINE YONIANTARI dan I MADE DENNIS LINGGANTARA.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli mengenai istilah perwalian diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -

----- Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, RBg, serta Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

## ----- MENGADILI :-----

-- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat.;-----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 6 Maret 2012 Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Bli sepanjang mengenai Diktum Nomor 4 mengenai istilah perwalian sehingga berbunyi.;-----

- Menyatakan pemeliharaan dan hak asuh anak bernama :-----

a. Anak pertama yang bernama NI PUTU KATHERINE YONIAN TARI kelamin perempuan lahir pada tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 859 / IST / BGL / 2005 tertanggal 30 Mei 2005 berada di bawah pengasuhan Tergugat.;-----

b. Anak kedua yang bernama I MADE DENNIS LINGGANTARA, kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Umum "PREMAGANA" No. 2883 / SK / 2007 berada di bawah pengasuhan Penggugat.;-----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut untuk selain dan selebihnya.;-----

-- Membebankan Tergugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2012** oleh kami **I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH** dan **SONHAJI, SH** masing- masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 Nomor : 75/Pen.Pdt/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.

.

ttd

S O N H A J I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

5 Meterai.....	Rp. 6.000,-
6 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7 Leges .....	Rp. 5.000,-
8 Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.**

NIP. 040041247.